

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I CILACAP

NOMOR : HK.02.03/C.X.26/5199/2026

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DAFTAR PENGECEUALIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BALAI
KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap tentang Pemutakhiran Daftar Pengecualian Informasi di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I CILACAP TENTANG PEMUTAKHIRAN DAFTAR PENGECEUALIAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I CILACAP
- KESATU** : Menetapkan Pemutakhiran Daftar Pengecualian Informasi Di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA** : Pemutakhiran Daftar Pengecualian Informasi Di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA** : Pemutakhiran Daftar Pengecualian Informasi Di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Cilacap Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan pemutakhiran sesuai dengan perkembangan informasi, kebutuhan pelayanan informasi publik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 1 September 2026

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN

KELAS I CILACAP



SUPRAPTO

LAMPIRAN 1
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : HK.02.03/C.X.26/5199/2026
Tanggal 1 September 2026

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info di Buka	Akibat Info ditutup	
1.	Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman Tindakan medis, pasien dan peetugas	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	a. Melanggar hak pasien karena dapat mengunkap data pasien yang bersifat privasi. b. Dapat mengganggu kinerja petugas Kesehatan dalam melaksanakan Tindakan medis dan pelayanan Kesehatan lainnya	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga terkait privasi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan KPA/Adum, tanpa memperhatikan identitas (wajah dan ciri khusus)
2.	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi: a. Arsip dokumen kepegawaian b. Identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin c. Identitas PNS yang mengajukan izin	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-undang
3.	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada izin dari pengadu yang bersangkutan
4.	Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di pengadilan	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incrhat)

5.	Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan)	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa
6	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Thn 3009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa

Ditetapkan di Cilacap

Pada tanggal 1 September 2026

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN

KELAS I CILACAP



SUPRAPTO

